

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III 16/AD/I/2021)**

Disusun dan diajukan oleh:

SULFIKAR RAMLI

B011181050



ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021)**

Oleh

SULFIKAR RAMLI

B011181050

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA
HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH OKNUM TENTARA
NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
(Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021)**

Disusun dan diajukan oleh

SULFIKAR RAMLI

B011181050

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 08 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19880927 201504 2 001

Kelua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskih, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 190903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

N a m a : SULFIKAR RAMLI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181050
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh
Oknum Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (Studi Kasus putusan
Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian skripsi.

Makassar, 15 Maret 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19880927 201504 2 00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: SULFIKAR RAMLI
N I M	: B011181050
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tentang Penyalahgunaan Senjata api Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD//2021

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulfikar Ramli
Nim : B011181050
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana tanpa hak membawa amunisi oleh oknum tentara nasional indonesia angkatan darat (studi kasus putusan nomor 14-k/pm iii-16/ad/i/2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 April 2022

Yang Menyatakan


Sulfikar Ramli

ABSTRAK

Sulfikar Ramli (B011181050), "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021)", dibawah bimbingan (Muhadar), sebagai pembimbing utama dan (Audyna Mayasari Muin), sebagai pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa amunisi oleh oknum TNI AD dalam perspektif hukum pidana dan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak membawa amunisi oleh TNI AD studi kasus putusan nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, dimana Pendekatan ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang, dan sumber bahan hukum yang menggunakan 2 bahan hukum yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini adalah, (1) kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa amunisi yang dilakukan oleh TNI AD yang dimana telah sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api. (2) penerapan hukum pidana materil dalam putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021, telah sesuai berdasarkan dengan alat bukti, analisis dan pertimbangan hakim secara yuridis dan non-yuridis dan penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan seluruh biaya perkara juga diberikan dan ditanggung sepenuhnya oleh terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Amunisi, TNI.

ABSTRACT

Sulfikar Ramli (B011181050), "Juridical Review of Crimes Without the Right to Carry Ammunition by Individuals in the Indonesian National Army Army (Case Study of Decision Number 14-K/PM III-16/AD/I/2021)", under the guidance of (Muhadar), as the main supervisor and (Audyna Mayasari Muin), as a companion mentor.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts without the right to carry ammunition by elements of the Indonesian Army in the perspective of criminal law and the application of material criminal law to crimes without the right to carry ammunition by the Indonesian Army. Case study of decision number 14-K/PM III-16/AD/ I/2021.

The research used is normative legal research, where this approach uses two approaches, namely the case approach and the law approach, and sources of legal materials that use 2 legal materials, namely secondary legal materials and tertiary legal materials, and the data collection technique used is data collection. based on literature study and document study.

The results of this study are, (1) the qualification of criminal acts without the right to carry ammunition carried out by the Indonesian Army which is in accordance with the Emergency Law Number 12 of 1951 concerning Firearms. (2) the application of material criminal law in the decision Number 14-K/PM III-16/AD/I/2021, has been in accordance with the evidence, analysis and judges' considerations in a juridical and non-juridical manner and the imposition of criminal sanctions on the defendant for 8 (eight) months and all costs of the case are also given and fully borne by the defendant in the amount of Rp. 7,500 (seven thousand five hundred rupiah).

Keywords: Criminal Act, Ammunition, TNI.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan karunia, dan kehendaknya serta taklupa pula kita kirimkan shalawat kepada nabi Muhammad SAW, sehingga tugas akhir skripsi ini dapat selesai dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021).”** Sebagai salah satu syarat dalam kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana penulis memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menulis. Untuk itu pada kesempatan kali ini tidak pula lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., MS selaku pembimbing I dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H selaku pembimbing II saya atas bimbingan dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Dr. Haerana, SH., M.H selaku penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Semua Dosen dan pegawai akademik serta pegawai perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan membantu selama saya kuliah.
6. Ibu (Nuraini) dan Ayah (Ramli) tercinta yang tiada hentinya memberikan nasehat, bimbingan, doa dan memberikan pengorbanan yang tak terhitung nilainya demi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Teruntuk Sugiarti orang spesial dalam hidup saya yang tiada hentinya memberikan semangat, nasehat, yang selalu memarahi saya kalau lupa mengerjakan skripsi, sudah menemani dan melengkapi, mewarnai keseharianku sampai saat ini.
8. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Sat. 701 Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu selama dibangku perkuliahan.
9. Teman-teman Hoplites: Dewi, Nadine, Pera, Lala, Waldy, Aul Nuswandi, Armila, Richard, Ismi, Mansur yang banyak memberikan pengalaman, dan memberikan banyak bantuan.

10. Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM), yang memberikan dukungan selama ini.
11. Teman-teman S18awa: Agam, Adhel, Anto, Afni, Ayuni, Sary, Ummi, Pui, Saipul, Yusril, Aldy, Ical, Nela, Husna, Husna Rangsi, Wali yang sudah memberikan banyak sekali pengalaman, candatawa, sukaduka serta memberikan banyak bantuan selama ini.
12. Keluarga Besar UKMR: Kak Syahrir, Kak Arif, Kak Firman, Ismul, Ayu, terkhusus untuk TRIDENT: Adi, Mita, Randy, jin, Fira, Takbir, Nilam, Idha.
13. Teman-teman AMANDEMEN: Dwiki, Farid, Irma Suriani, Irmayanti, Ica, Nurul, Ahmad, Apj, Yaya, Ani, Susi, Darul, Nita yang sudah banyak membantu dan dukungan.
14. Teman-teman dari KKN Lutim terkhusus desa Lewonu: Dinda, Eca.
15. Teruntuk untuk seniorku: Senior Ayi, Senior Indra dan Senior Ilmi yang memberikan banyak nasehat, bimbingan dan masukan selama saya kuliah.
16. Teman-teman magang LBH Makassar: Cici, Adrenalin, Adel, Dewi.
17. Teruntuk sepupuku Tirta Damayanti yang selalu memberikan dukungan dan dorongan selama saya kuliah.

Dalam penulisan skripsi ini, walaupun berusaha semaksimal mungkin akan tetapi masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam penulisan ini, diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Februari 2022

Sulfikar Ramli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH TNI AD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.....	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Tentara Nasional Indonesia.....	21
1. Pengertian Tentara Nasional indonesia	21

2. Hukum Disiplin Militer...	22
C. Senjata Api	25
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh TNI AD Dalam Perspektif Hukum Pidana	30
 BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH TNI AD STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14-K/PM III-16/AD/I/2021	
A. Peradilan Militer	41
B. Dakwaan	43
1. Pengertian Dakwaan.....	43
2. Jenis-Jenis Dakwaan	45
C. Alat Bukti Dalam KUHP Dan KUHP Militer	47
1. Keterangan Saksi	49
2. Keterangan Ahli	50
3. Keterangan Terdakwa	51
4. Surat	51
5. Petunjuk... ..	52
D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Militer	52
1. Yuridis.....	53
2. Non Yuridis... ..	55
E. Jenis – Jenis Putusan	57
1. Putusan Bebas Dari Segala Tuduhan Hukum.....	58
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	58
3. Putusan Yang Mengandung Pidana.....	58
F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh TNI AD Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021	59
 BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	74

2. Saran	75
Daftar Pustaka.....	76

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa abad yang lalu dalam sejarah Indonesia kita telah membuktikan bahwa TNI telah melaksanakan kewajibannya dalam mempertahankan NKRI baik yang berasal dari dalam negeri itu sendiri maupun yang berasal dari dalam negeri pencapaiannya dalam saat terjadi agresi militer, ancaman pemberontakan bersenjata dalam mempertahankan NKRI telah disaksikan nyata dan juga menjadi bukti nyata bahwa TNI menjadi benteng terakhir dalam menjaga keamanan dan kedaulatan. Di masa sekarang juga dalam berbagai macam konflik kepentingan seperti partai politik dengan politik lainnya dan juga beberapa konflik yang mengancam keamanan negara, TNI akan tetap berdiri kokoh dalam pendiriannya alat negara untuk memberikan rasa nyaman kepada masyarakat.¹

Pada tahun 1998 masa reformasi nasional, sudah terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia. Salah satu perubahan yang terjadi di

¹ Elmarianti saalino, 2019, *Hukum Militer di Indonesia*, Uwais inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm.6.

Indonesia yang sangat signifikan yang menjadi tuntutan reformasi padaBN masa itu adalah supremasi hukum. Dengan adanya supremasi hukum ditegakkan merupakan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum Indonesia (rechtstaat), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan semata (matchaat), seperti yang tertulis dalam UUD 1945 NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat 3.²

Militer berasal dari Bahasa “*miles*” dalam Bahasa Yunani yang artinya bahwa orang dipersenjatai atau diberikan senjata yang sudah siap untuk berjuang, yang memiliki artian seseorang yang memiliki senjata dan sudah terlatih baik fisik maupun mental untuk menghadapi pertempuran yang mengancam kedaulatan negara.³ Sedangkan kata militer “*militair*” yang berasal dari Bahasa perancis, memiliki artian orang yang bertugas untuk membela dan mempertahankan kedaulatan.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dalam Pasal 46 ayat (1), 47, 48 ayat (2), 49 ayat (1), 50 ayat (1), yaitu :⁵

- a. “Pasal 46 ayat 1 menyatakan bahwa pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh rumusa alasan hukum, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.

² *Ibid.*, hlm.26.

³ Moch.Faisal Salam, 1994, *peradilan militer Indonesia*, cv. Mandar maju, Bandung, hlm. 14.

⁴ Elmarianti saalino, *ibid.*, hlm. 1.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

- b. Pasal 47 menyatakan dalam hal pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda sampai ada keputusan dari Anjum Atasan atau anjum Atasan yang berkekuatan hukum tetap.
- c. Pasal 48 Ayat 2 menyatakan Anjum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan kepada Anjum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.
- d. Pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa anjum Atasan yang berwenang memutuskan permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima.
- e. Pasal 50 ayat 1 menyatakan dalam hal tersangka menolak keputusan Anjum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Anjum Atasan yang telah memutuskan permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya”.

Perkembangan zaman sekarang semakin cepat, tidak hanya dalam segi bidang ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam bidang industry dan teknologi yang sangat berkembang pesat. Dengan beriringnya zaman yang semakin berkembang tidak terlepas juga bahwa kejahatan kriminal juga sering kali terjadi. Para pelaku kejahatan pada saat ini tidak lagi menggunakan cara tertutup tetapi seringkali melakukan secara terbuka di masyarakat, dalam menjalankan aksinya kerap sekali menggunakan senjata tajam dan juga menggunakan senjata api. Senjata api tersebut mereka dapatkan dengan banyak cara,

mulai dari mencuri atau merampas dari pihak berwajib, membeli dan bahkan merakit senjata tersebut.⁶

Penyalahgunaan adalah suatu bentuk atau pola dimana penggunaan yang memiliki sifat menyimpang. Karena sifatnya dimana perbuatan yang dilarang, maka harus diberhentikan, dicegah. Perbuatan penyalahgunaan dilakukan secara tersembunyi atau ilegal sehingga dapat berdampak kepada masyarakat sekitar⁷. Penyalahgunaan senjata api bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sipil tetapi juga oleh aparat hukum juga (TNI). Tidak ketatnya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat sipil, TNI dan polisi, yang menyebabkan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata api di Indonesia dan sudah sapantasanya pihak berwajib memberikan Batasan mengenai izin kepemilikan penyalahgunaan senjata api.

Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api, bahwa tidak semua masyarakat bisa memiliki izin kepemilikan senjata api di Indonesia. Dan yang hanya bisa memiliki izin kepemilikan senjata api yang sudah memenuhi semua persyaratan yang

⁶ *Ibid.*, hlm. 3

⁷ Abdul Majid, 2010, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Alprin, Semarang, hlm, 19.

sudah ditetapkan oleh pemerintah.⁸ Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran senjata api Pasal 5 Angka 1 yaitu “senjata api yang berada ditangan bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh kepala karesidenan (atau kepala kepolisian daerah istimewa selanjutnya disebut kepalakepolisian karesidenan saja) atau orang yang ditunjuknya” dan tentang izin pemakaian senjata api Pasal 9 Angka 1 yaitu “setiaporang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”.⁹ Hal yang mengatur tentang senjata api adalah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bizondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 no.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948). Dalam undang-undang ini dijelaskan tentang hal-hal apa saja yang dikategorikan sebagai senjata api beserta perbuatan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan senjata api.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hlm. 4

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api

¹⁰ Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah “ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN” (STBL. 1948 NO.17) Dan UNDANG-UNDANG R.I. Dahulu NR 8 TAHUN 1948

Dalam kasus penyalahgunaan senjata api juga kerap terjadi yang melibatkan anggota TNI seperti pada Studi kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021 dimana dalam kasus ini yang bernama LIBERTI WAICANG yang terbukti melakukan tindak pidana yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api yang menyatakan “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”. Dan jenis amunisi/peluru yaitu jenis SS1 kaliber 5,56 mm sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) butir tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pejabat yang berwenang yang tepatnya di rumah kontrakan wesabbe Jalan Perintis Kemerdekaan Km.11 Kota Makassar dan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta membayar semua biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa amunisi oleh TNI AD dalam perspektif Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana materil terhadap tindak pidana tanpa hak membawa amunisi oleh TNI AD studi kasus putusan nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas sehingga tujuan yang ingin dicapai dari penulis skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD studi kasus putusan nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021.

D. Kegunaan penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan manfaat bagi para akademis dan sebagai bahan kajian kedepannya, serta memberikan bahan referensi bagi mereka yang tertarik di bidang ilmu hukum dalam artian tentang penyalahgunaan senjata api.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai tindak pidana Tanpa Hak membawa Amunisi yang dikaji dalam aspek yuridis.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian adalah dimana tidak ada unsur kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya Berdasarkan tema atau judul skripsi yang di angkat oleh peneliti ini yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh TNI AD (Studi kasus Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/II/2021)” adalah asli yang akan diteliti langsung oleh peneliti sendiri.

Adapaun beberapa perbandingan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Laode Sakti Karim Laksana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2015, Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian republik Indonesia (Studi kasus Di Kota Kendari tahun 2012-2014)”. Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri di wilayah Kota Kendari?
 - b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh Polri di wilayah Kota Kendari?
2. Randi Saputra, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2018, Skripsi dengan judul “Aspek Kriminologis Dalam Penyalahgunaan senjata Api Oleh warga Sipil di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”. Pada penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:
- a. Apa faktor penyebab penyalahgunaan senjata api di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan?
 - b. Upaya apa yang dilakukan untuk penanggulangan penyalahgunaan senjata api di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera selatan?

Berdasarkan penjelasan diatas, memiliki kesamaan dari segi objek itu sendiri yang diteliti oleh peneliti sebelumnya, namun penelitian ini berbeda pada subjek pembahasan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada tindak

pidana penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh TNI AD dengan Studi kasus putusan nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021, dengan rumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD dalam perspektif hukum pidana?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata api oleh TNI AD studi kasus putusan nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021?

F. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan lainnya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi “. ¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35

2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan Kasus. dimana dalam pendekatan Undang-Undang yang memiliki sifat *Comprehensive* yaitu norma-norma hukum yang ada dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat dijelaskan bahwa untuk menyatakan suatu keadaan dapat diuraikan secara menyeluruh dan luas untuk memberikan sumber wawasan yang lebih, selanjutnya dengan menggunakan pendekatan kasus dimana dalam pendekatan ini adalah membahas dan mempelajari kasus-kasus yang berkaitan dengan tema atau isu hukum yang dihadapi, sehingga kasus-kasus yang digunakan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Adapun kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi oleh TNI AD dengan Putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/I/2021.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah sumber bahan yang didapatkan langsung dari sumbernya dan kaitannya dalam penelitian ini mencari data langsung dari ketentuan, peraturan

perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Kutipan dan putusan Nomor 14-K/PM III-16/AD/VI/I/2021, KUHPM, KUHP dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah sumber bahan yang didapatkan dari hasil peneliti sebelumnya dan kaitannya dengan penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, dan dari sumber media elektronik lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membahas buku-buku Pustaka, seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum.
- b. Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen pada kasus putusan yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini menggunakan analisis data yang sifatnya deskriptif dengan cara menganalisis dan membahas rumusan masalah yang disepakati sebelumnya. Dengan membahas rumusan masalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang, aturan-aturan yang diterapkan sehingga dapat menarik kesimpulan yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFKASI TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA AMUNISI OLEH TNI AD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa belanda memakai istilah yaitu *Strafbaar feit*. Dan didalam perundang-undangan memiliki beberapa istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana dan juga *delict*. Adapun beberapa pendapat mengenai penjelasan tentang tindak pidana sebagai berikut:

1. Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.
2. Moeljatno, Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa melanggar aturan tersebut. Dan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi)

berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.¹²

3. Van Hammel, Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).¹³

Dari pernyataan simons di atas tentang tindak pidana di anggap sebagai rumusan yang lengkap dari pandangan jonkers dan utrech kerana meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Dilakukan oleh seseorang karena kesalahan
3. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
4. Dilakukan oleh seseorang karena kesalahan.¹⁴

Selanjutnya Vos merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan

¹² Mukhlis R, "Tindak pidana di bidang pertanian di kota pekan baru", jurnal ilmu hukum, vol 4 No. 1, November 2013, hlm. 8-9

¹³ Jacob Hattu, "pertanggungjawaban pidana jenazah Covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus", jurnal belo, vol. 6 No. 1 Agustus 2020 – januari 2021, hlm. 6

¹⁴ Zuleha, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm 38

perundang-undangan pidana diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁵

Dari beberapa penjelasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan atau dirumuskan oleh pasra ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melanggar aturan perundang-undangan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum maka pantas untuk di pidana dan dipertanggungjawabkan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum terdapat jenis-jenis tindak pidana karena tindak pidana mempunyai kualifikasi masing-masih dalam kategori perbuatannya. Pembagian atau pengkategorian jenis-jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti pembunuhan, pencurian. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang sering kita sadari yang ditentukan oleh undang-undang dengan diancam pidana seperti membuat

¹⁵ Ibid, hlm 39

SIM bagi pengendara, memakirkan kendaraan disebelah kanan.

2. Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan, contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian). Delik materil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, dengan cara melakukan perbuatan itu sudah tidak ada masalah. Contohnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan)

3. Tindak Pidana comminisionis dan Tindak pidana ommisionis

Delik comminisionis adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang, contoh Pasal 362 KUHP yang dilarang adalah perbuatan mencuri. Delik ommisionis adalah suatu perbuatan yang diwajibkan dalam undang-undang, contoh Pasal 522 KUHP yaitutidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

4. Tindak Pidana kesenjangan (*Dolus*) dan Tindak Pidana kealpaan (*Culpa*)

Delik dolus adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, contoh pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Delik culpa adalah suatu delik yang dilakukan kerana kelupaan atau kealpaan, contoh karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5. Tindak Pidana aduan dan Tindak Pidana biasa

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya bisa dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan, atau tidak dapat dilakukan pengaduan Ketika tidak ada yang bisa dituntut, contoh Pasal 284 KUHP (perzinahan). Delik biasa adalah delik yang tidak harus membutuhkan adanya pengaduan Ketika ingin menuntut seseorang, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

6. Tindak Pidana umum (*delicta communia*) dan Tindak Pidana khusus (*delicta propia*)

Delik umum adalah delik yang biasa dilakukan oleh semua orang, contoh Pasal 362 KUHP (pencurian). Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas, contoh pegawai negeri atau anggota militer.

7. Tindak Pidana berdiri sendiri (*Zelfanding delicten*) dan Tindak Pidana berlanjut (*Voorgezette delicten*)

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Delik berlanjut adalah delik yang tidak hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali dan dalam perbuatannya tersebut memiliki hubungan atau saling

berkaitan satu sama lain, contoh Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut).

8. Tindak Pidana biasa dan Tindak Pidana berkualifikasi

Tindak Pidana biasa adalah delik yang sederhana tanpa ada pemberatan ancaman pidananya, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa). Delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai pokok disertai dengan unsur pemberatan atau unsur yang meringankan, contoh Pasal 363 KUHP (delik pemberatan) dan Pasal 362 dan 364 KUHP (delik meringankan).¹⁶

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) memiliki dua unsur-unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari diri sendiri (pelaku). *“An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea”* (Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan), merupakan pernyataan dari asas hukum pidana.

¹⁶ *Ibid*, hlm 41-45

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan yang berasal dari luar dari diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia
- b. Akibat perbuatan manusia
- c. Keadaan-keadaan
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana menurut lamintang yang merupakan salah satu ahli yaitu:

1. Unsur subjektif

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Macam-macam maksud seperti yang terdapat contohnya pencurian, pemalsuan dan lain-lain
- c. Perasaan takut yang seperti yang antara lain terdapat dalam Pasal 308 KUHP
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terdapat dalam kejahatan pembunuhan

2. Unsur objektif

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, sebagai contoh seorang pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHP

- c. Kualitas, yaitu suatu keterkaitan antara perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹⁷

B. Tentara nasional Indonesia

A. Pengertian Tentara nasional Indonesia

Militer berasal dari Bahasa “*miles*” dalam Bahasa Yunani yang artinya bahwa orang dipersenjatai atau diberikan senjata yang sudah siap untuk berjuang, yang memiliki artian seseorang yang memiliki senjata dan sudah terlatih baik fisik maupun mental untuk menghadapi pertempuran yang mengancam kedaulatan negara.¹⁸

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu bagian di masyarakat yang dilatih secara khusus yang bertugas untuk membela pertahanan, keamanan dan kedaulatan negara.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 1 angka 21 yaitu:

“Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman negara”.

¹⁷ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesai*, kencana, hlm 63-65

¹⁸ Moch.Faisal Salam, 1994, *peradilan militer Indonesia*, cv. Mandar maju, Bandung, hlm. 14

¹⁹ Munsharif Abdul Chalim, Faisal Farhan, “peranan dan kedudukan tantara nasional Indonesia (TNI) di dalam rancangan undang-undang keamanan nasional di tinjau dari perspektif politik hukum di Indonesia”, jurnal pembaruan hukum, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, volume II No. 1 Januari-april 2015, hlm. 2

Serta dalam Pasal 7 ayat (1) tugas pokok TNI yaitu:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.²⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara”.²¹

B. Hukum Disiplin Militer

Pertumbuhan dan perkembangan hukum militer pada prinsipnya lebih tua dari konstitusi-konstitusi negara tertua di dunia. Karena militer adalah sebagai orang yang siap untuk berjuang mempertahankan negeri. Seperti yang kita ketahui dalam sejarah misalnya dulu dalam kalifah-kalifah di padang pasir tanah Arab sudah ada orang yang diberi tugas untuk berjuang melawan musuh. Jadi kaidah-kaidah hukum militer

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

²¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

berkembang sesuai kebutuhan situasi, kondisi dan juga dipengaruhi oleh pengalaman. Sehingga hukum militer pada prinsipnya adalah salah satu sejarah paling tua dalam perang. Kemudian dalam melalui berbagai macam tahap perkembangan, kaidah-kaidah hukum militer tersebut termasuk dalam tingkal laku yang disempurnakan.²²

Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstuck voor Nederlands Indie (Staatsblad 1934 Nomor 168)* sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan kemudian diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan keputusan panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005.

Disiplin prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan bagi setiap prajurit TNI yang didukung dengan sapta marga dan sumpah prajurit untuk menjalankan tugas dan kewajiban dan bersikap sesuai dengan aturan-aturan Prajurit TNI.²³

Dalam hukum disiplin prajurit TNI memiliki tujuan yaitu:

²² Amiroeddin Sjarif, 1996, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, PT Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 2-3.

²³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum disiplin prajurit tentara nasional Indonesia/Militer pada komando distrik militer 0807/tulungagung", *jurnal yustitiabelen*, fakultas hukum Universitas tulungagung, vol.3 No. 1, hlm, 8.

1. Sistem yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
2. Dapat memenuhi kebutuhan pembinaan dan peningkatan Hukum Disiplin Prajurit TNI.
3. System penjatuhan Hukum Disiplin Prajurit TNI yang memeperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

Dan juga, Hukum Disiplin Militer memiliki fungsi yaitu:

1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan jabatan oleh atasan.
2. Membentuk dan memajukan sumber daya manusia yang Tangguh guna mendukung tugas dan fungsi TNI.
3. Mendirikan tata kehidupan bagi setiap prajurit TNI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.²⁴

Pelanggran disiplin prajurit adalah segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja melanggar aturan Hukum Disiplin Militer dan/atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehidupan prajurit yang berdasarkan sapta marga dan sumpah prajurit TNI.²⁵

²⁴ Eka Martiana Wulansari, "Hukum disiplin prajurit tentara Indonesia (TNI) paska reformasi", jurnal Rechts vinding, Fakultas hukum Universitas Semarang, vol. 7 No. 1 april 2011, hlm. 2.

²⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, Op.cit., hlm. 8

Pelanggaran disiplin militer menurut KUHDM menjelaskan bahwa pelanggaran disiplin ada dua jenis. Yang pertama pada Pasal 2 ke 1 yaitu pelanggaran disiplin yang murni atau pelanggaran disiplin yang sebenarnya (*zuiver krijgstuchtelike vergrijpen* atau *krijgstuchtelike vergrijpen*). dan kedua pada pasal 2 ke 2 sampai dengan ke 6 yaitu pelanggaran disiplin tidak murni atau pelanggaran disiplin yang tidak sebenarnya (*oneigenlike krijgstuchtelike vergrijpen*)²⁶

C. Senjata Api

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senjata api adalah senjata yang menggunakan mesiu (seperti senapan, pistol).²⁷

Menurut Tom A. Warlow senjata api adalah senjata yang dapat dibawa kemana-mana, yang cara kerjanya menggunakan peluru, didorong oleh beban yang bersifat meledak seperti senapan bedil, pistol, dan lain-lain. Dan Mauricio C. Ulep menjelaskan bahwa senjata api sebagai senjata yang selanjutnya digunakan, mencakup senapan, senjata kuno serdadu, karabin, senjata laras pendek, revolver, pistol dan lainnya, yang dapat mematikan karena tembakan

²⁶ Amiroeddin, *Op. Cit.*, hlm. 9-10

²⁷ <https://kbbi.lektur.id/senjata-api> . diakses pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 15.47 WITA.

peluru, granat atau proyektil yang mungkin dikeluarkan oleh serbuk mesiu atau bahan peledak lainnya.²⁸

Dalam peraturan Menteri pertahanan nomor 38 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia pasal 1 angka 3 senjata api adalah suatu alat/benda yang terbuat dari logam atau digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikendaki, sebagai hasil ledakan amunisi.²⁹

Di Indonesia kepemilikan senjata api bisa dimiliki oleh masyarakat sipil, Polri maupun TNI, tetapi hal itu tidaklah mudah untuk bisa dimiliki karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga terdapat aturan mengenai hal itu, seperti masyarakat sipil diperbolehkan memiliki senjata api sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri. Kemudian selanjutnya tentang peraturan mengenai senjata api non-organik TNI/Polri yang digunakan untuk olahraga yaitu perkap No. 13 tahun 2016.³⁰ Oleh

²⁸ A. Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *senjata api dan penanganan tindak kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 16.

²⁹ Peraturan Menteri pertahanan nomor 38 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pemeliharaan senjata api di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

³⁰ Kansa Ahsani Maf'ula, *Op.Cit.*, hlm. 7

karena itu pemberian izin kepemilikan senjata api harus lebih diperketat dan juga tentang syarat-syarat mengenai kepemilikan senjata api harus benar-benar terpenuhi. Tindakan tersebut merupakan suatu tindakan mencegah yang dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang berlebihan. Dan jika tidak ada pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil maka hal tersebut bisa membahayakan nyawa orang lain, keamanan dan kedaulatan negara.³¹

Adapun aturan-aturan mengenai senjata api seperti:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian senjata api nonorganik kepolisian negara republik indonesia/ tentara nasional indonesia untuk kepentingan bela diri.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1948 tentang senjata api, pendaftaran, idzin pemakaian.
3. Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17).

³¹ *Ibid.*, hlm. 8

Berdasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh Kepala kepolisian Negara. Dengan demikian hal itu menjadi poin bagi warga untuk memiliki senjata api serta berdasarkan pasal tersebut, Kepolisian merupakan pihak yang berhak memberikan izin dan pengawasan terhadap senjata api yang digunakan oleh warga sipil. Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api harus melewati syarat seperti syarat medis dan psikotes, belum pernah melakukan tindak pidana, lulus uji kelayakan, berusia antara 21-65 tahun, memenuhi syarat administrasi dan memiliki izin Khusus hak Senjata Api (IKHSA).

Ketika sudah melewati tahap tersebut harus lagi melewati beberapa prosedur yang sudah ditetapkan oleh Perkap No. 18 tahun 2015 tentang perzinan, pengawasan, dan pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan bela diri. Tahapan tersebut diantaranya pengajuan rekomendasi dari polda dan harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian dari mabas polri untuk mendapatkan sertifikat lulus

kualifikasi sehingga bisa memperoleh surat izin kepemilikan senjata.³²

Adapun kriteria atau golongan lainnya yang bisa memiliki senjata api yaitu pejabat pemerintah, seperti Menteri, ketua MPR/DPR, Sekjen, Dirjen, serta juga pejabat pemerintah lainnya yaitu setingkat dengan Bupati dan anggota DPRD di daerah.³³ Selanjutnya yaitu TNI/Polri seperti perwira tinggi, perwira menengah dengan pangkat terendah kolonel akan tetapi memiliki misi khusus san purnawirawan TNI/Polri yaitu perwira tinggi, perwira menengah yang memiliki pangkat terakhir kolonel dan memiliki jabatan tinggi di pemerintahan/swasta. Kemudian Anggota perbakin, untuk senjata yang digunakan yaitu senjata laras panjang atau disebut dengan senjata bahu dan bagi cabang tembak sasaran, atlet diperbolehkan menyimpan senjata api sesuai dengan nomor yang di spealisasi.³⁴

Senjata api memiliki beberapa macam jenis, ada yang bisa digunakan dalam ruang lingkup dan diluar lingkup TNI/Polri. Senjata api yang boleh digunakan dalam ruang lingkup TNI/Polri yaitu.³⁵

³² Marfuatul Latifah, "Kepemilikan dan Penyalahgunaan senjata api di Indonesia", Majalah Info Hukum, Vol. IX, Nomor 22 November 2017, hlm. 2-3

³³ Sri Pudyatmoko, 2009, *perizinan*, Garsindo, Jakarta, hlm. 302

³⁴ Dwi Yulianti, Sabar Slamet, "Pertanggungjawaban Hukum Penguasaan Senjata Api dan Amunisi Tanpa Izin oleh warga sipil", jurnal, fakultas Hukum universitas Sebelas Maret Surakarta, vol. 3 No.3, September - Desember 2014, hlm. 3

³⁵ Refa Gianza Hearvian, 2009, "*penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api illegal (Studi putusan nomor 853/pid.B/2017/PN pdg dan putusan nomor*

- a. Revolver model 66 kal.357
- b. Revolver model 28 kal.357
- c. Pistol pinpad P1 kal.9 mm
- d. Pistol isyarat rusia kal.26 mm
- e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Sedangkan senjata api yang boleh digunakan di luar lingkup TNI/Polri yaitu:

- a. Non otomatis.
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya.
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya.
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang.
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.

D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa

Amunisi Oleh TNI AD Dalam Perspektif Hukum Pidana

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bagian Bab 1 menjelaskan bahwa Hukum pidana adalah payung hukum dalam melindungi ketentuan-ketentuan pidana yang menjelaskan mengenai tentang tindak pidana dan aturan-aturan.

Pada sub bab sebelumnya telah di uraikan mengenai tentang tindak pidana, dan penyalahgunaan senjata api. Adapun aturan terkait itu yaitu:

129/pid.Sus/2016/PN Kag)”, *skripsi*, sarjana hukum, Fakultas hukum Universitas Andalas, hlm. 35-36

- a. Undang-Undang nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, antara lain:

1. Pasal 1

Yang dimaksud dengan senjata api dalam Undang-undang ini, ialah:

- a. senjata api dan bagian-bagiannya;
- b. alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- c. mesiu dan bagian-bagiannya seperti "*patroonhulsen*", "*slaghoedjes*" dan lain-lainnya.
- d. bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti geranat tangan, bom dan lain-lainnya.

2. Pasal 5

- a. "Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh kepala kepolisian karesidenan (atau kepala kepolisian daerah istimewa selanjutnya disebut kepala kepolisian karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.
- b. Senjata api yang berada ditangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan, dan yang berada ditangan polisi menurut instruksi Pusat Kepolisian Negara."

3. Pasal 12 Ayat 1

"Barang siapa mempunyai senjata api dengan surat izin pemakaian senjata api yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (termasuk izin sementara) hendak pindah keluar Karesidenan harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya, serta sesampainya ditempat yang baru, pada Kepala Kepolisian Karesidenan dimana tempat itu terletak."

4. Pasal 13

"Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas."

- b. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl.1948 No. 17).

Berdasarkan Undang-Undang ini hanya satu pasal yang membahas terkait dengan senjata api, yaitu:

1. Pasal 1 Ayat 1 UU Darurat No.12 tahun 1951

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.”

Dalam hal ini KUHP tetap menjadi pelindung hukum walaupun terdapat ketentuan umum didalam KUHPM. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 KUHPM yang menyatakan bahwa:

“Untuk penerapan kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk bab kesembilan dari buku pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Dan pada Pasal 2 KUHPM menyatakan bahwa:

“Ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang

dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) Angkatan Perang atau yang berhubungan dengan itu, kecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan ini, atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.”

Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terdapat Pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan senjata api yaitu pada Pasal 1 Ayat 1 (satu). Didalam Pasal 1 Ayat 1 ini terdapat unsur-unsur didalamnya meliputi:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barang siapa

Barang siapa adalah subyek hukum, sedangkan dalam KUHP subyek hukum adalah orang atau badan hukum. Dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak

atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa dengan unsur “barang siapa” perlu ada dan sangat penting dalam pertimbangan hakim dan maksud dari barang siapa yakni untuk mencegah adanya salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan atau “*Error in persona*”, sehingga mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan “ Secara tanpa hak “ artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang

melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum atau undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Majelis hakim berpendapat bahwa “tanpa Hak” harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana menurut ketentuan yang tertuang dalam UU No.12 Darurat tahun 1951. Menurut unsur ini bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilarang atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam pidana.

- a) Yang dimaksud dengan “memasukan ke Indonesia” adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) kedalam wilayah negara RI.
- b) Yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).
- c) Yang dimaksud dengan “Menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

- d) Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.
- e) Yang dimaksud dengan “Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya” adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.
- f) Yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).
- g) Yang dimaksud dengan “Mengangkut” adalah membawa memindahkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.
- h) Yang dimaksud dengan ”Mempergunakan” adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

- i) Yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.
- j) Yang dimaksud dalam “mengeluarkan dari Indonesia” adalah mengirimkan, membawa, menyeluruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).
- k) Yang dimaksud dengan “Senjata api” Pasal 1 Undang-Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No. 170 dan LN tahun 1939 No. 278) dalam Pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian ini adalah:
 - a. Bagian-bagian senjata api.
 - b. Meriam dan penembur api dan bagian-bagiannya.
 - c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan.
 - d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, peluru, penggalak-penggalak.

Berdasarkan dengan penjelasan Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak terlepas dari KUPM, sehingga jika seorang anggota militer melakukan kejahatan tidak mestinya harus

menggunakan KUHPM (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer).

Subjek yang dimaksud dalam KUHP ialah barang siapa yang artinya berlaku untuk semua tanpa terkecuali TNI walaupun didalam pasal 52 KUHP menjelaskan bilamana seorang pejabat melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan atau jabatannya maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Menurut asas *Lex specialis derogat legi generali* adalah asas hukum khusus yang menyampingkan hukum yang bersifat umum. Untuk itu asas *Lex specialis derogat legi generali* berlaku bagi penelitian yang penulis angkat karena pada penelitian ini menggunakan KUHPM yang dimana KUHPM sendiri memiliki aturan hukum yang bersifat khusus mengenai perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah anggota TNI atau seorang militer.

Setelah penulis menjelaskan rumusan masalah pertama terkait mengenai kualifikasi tindak pidana tak lupa pula akan menjelaskan mengenai peradilan. Adapun subjek yang di angkat oleh penulis pada kasus ini adalah seorang TNI maka yang digunakan adalah peradilan militer.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan dasar hukum dipengadilan

militer. Pada Bab III UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 18 dan Pasal 25 Ayat 4 menyatakan bahwa:

1. Pasal 18

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Pasal 25 Ayat 4

“Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 5 ayat 1 UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa:

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Dari penjelasan di atas maka jika seorang militer melakukan tindak pidana maka yang paling berpotensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan adalah peradilan militer.

Berdasarkan pada penjelasan pada Bab ini, penulis berpendapat bahwa kejahatan atau tindak pidana ini termasuk dalam delik formil. Dimana delik formil adalah hukum yang digunakan untuk

menegakkan keadilan. Hukum pidana formil ini berfungsi untuk mengatur bagaimana negara mengambil sikap untuk melakukan kewajiban dalam menjatuhkan, menyidik, menuntut dan memidanakan. Hukum formil memiliki sumber hukum yang dimana merupakan sebagai dasar dalam menegakkan hukum yang bukan hanya dipatuhi oleh masyarakat tetapi juga dipatuhi oleh penegak hukum. Yang dimana hukum formil bersumber dari *Statude* (Undang-undang), *custom* (Kebiasaan), *jurisprudence* (Keputusan-keputusan hakim), *doktrin* (Pendapat para ahli), *treaty* (Traktat).

Berbeda dengan hukum materil, dimana hukum materil adalah suatu aturan dimana memuat tindakan pidana dan hukum materil inilah yang menentukan isi perturan yang bersifat mengikat seseorang. Dikatakan megikat karena sumber hukum ini bersumber dari pendapat umum, pilitik hukum, hukum mesyarakat, ekonomi, kondisi lingkungan dan sosiologi.